



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang
Pengadilan Negeri
dalam tindak pidana
ringan
(Pasal 209 KUHP)

PUTUSAN Nomor 37/Pid.C/2022/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 02 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Teluk Awur Rt 05 RW 01, Kec.Tahunan Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. Hakim Tunggal;
MATRUF, S.H. Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik dari Polres Kabupaten Jepara, telah membacakan surat dakwaan no /XII/2022/Res Jpr, tanggal 15 Desember 2022, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Ds.Telukawur RT. 05 RW. 01 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan dugaan tindak pidana barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepa tuya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ringan hasil kejahatan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang diketahui pada hari Jum'at tanggal 28 oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di Dkh. Sawahan Ds. Kepuk Rt 01 Rw 01

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bangsri Kab. Jepara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 482 KUHPidana.

Dugaan tindak pidana penadahan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 482 KUHPidana tersebut diduga dilakukan oleh terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF dengan cara membeli 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna merah tipe Y91C milik Korban atas nama Sdr. KRISNAWATI dari Saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam kondisi tidak dilengkapi Dusbox.

Perbuatan dugaan tindak pidana penadahan ringan yang didakwakan kepada Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHPidana dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa, Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Teluk Awur RT 05 RW 01 Kec.Tahunan Kab.Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan dugaan tindak pidana penadahan ringan terhadap MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID;

Dugaan Tindak pidana penadahan ringan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna merah tipe Y91C milik korban atas nama KRISNAWATI .

Perbuatan dugaan tindak pidana penadahan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHPidana dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang memberikan keterangan yang diajukan oleh Penyidik dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ABDUL MUIS Bin PAILAH, saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID, saksi KRISTIONO,dan saksi KARINAH serta keterangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat Ds.Telukawur RT. 05 RW. 01 Kec. Tahunan Kab. Jepara atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah melakukan penadahan ringan terhadap saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah tipe Y91C milik korban atas nama Sdr. KRISNAWATI ;

- Bahwa awalnya saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah kepada terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF;
- Bahwa kemudian Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF merasa butuh, selanjutnya Terdakwa setuju untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah ;
- Bahwa setelah ada persetujuan saksi dengan Terdakwa selanjutnya Handphone diantarkan kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa saksi menawarkan sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ABDUL MUIS Bin PAILAH, saksi KRISTIONO dan saksi KARINAH tidak melihat secara langsung proses jual beli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah adalah milik korban Sdr. KRISNAWATI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah adalah milik korban Sdr. KRISNAWATI;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana penadahan ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa hakim dipersidangan telah berupaya untuk melakukan dan merapkan restorative justice atau perdamaian di persidangan dengan hasil Terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah tipe Y91C milik korban atas nama Sdr. KRISNAWATI dari saksi MUHAMAD NOVA ANDIKA Als KENTOS Bin KARSID dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam kondisi tidak dilengkapi Dusbox.

Menimbang, bahwa walaupun demikian, proses hukum tetap dilanjutkan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I B berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SATRIO AJI Bin MAK RUF tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna merah tipe Y91C milik korban atas nama Sdr. KRISNAWATI;
 - Dikembalikan kepada korban Sdr. KRISNAWATI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATRUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh Penyidik pada Polres Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
ttd

MATRUF, S.H.

Hakim Tersebut,
ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Jpa